

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

Hasnah Aziz

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
hasnah.aziz@gmail.com

Abstract

This study about legal protection for children in obtaining birth certificates based on the principles of the child protection. Regardless of his/her parents' religion and political orientation, the issuance of his/her Birth Certificate by the State is the most basic human rights that a child does have because the existence of a new legal person is actually recognized after the birth is listed. Unfortunately, many children in Indonesia do not have Birth Certificates that are Februari 2018, 9.904.788 million. There are two objectives that this study sought after: One, Reviewing and analyzing legal protection for children in obtaining a birth certificate; This study uses a normative approach, specifically the analytical descriptive approach. The conclusion of the study shows that Laws that exist on how birth certificates are obtained do not protect children due to one regulation with another existing regulation are discordant making the implementation to be inconsistent or difficult; Ministries of women's empowerment and child protection encourage regents or mayors to make local regulations without penalties by awarding.

Keywords: Protection of law, child, birth certificate.

Abstrak

Penelitian ini tentang Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pencatatan kelahiran adalah hak setiap warga negara yang paling dasar yang seharusnya diberikan Negara karena eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan tapi kenyataannya banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran Februari 2018 yaitu 9,904.788 juta jiwa. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh Akta Kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Peraturan perundang-undang yang ada tentang akta kelahiran banyak yang belum melindungi anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran ini disebabkan karena satu Peraturan dengan Peraturan yang lain ada yang tidak harmonis dan juga dalam pelaksanaannya ada yang tidak konsisten atau susah untuk dilaksanakan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Bupati/Walikota untuk membuat Perda tanpa denda dengan memberikan penghargaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, akta kelahiran

Pendahuluan

Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara dan informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang (Srinurbaiti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini : 2003).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 27 ayat (1) menyatakan Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya dan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Dan Pasal 28 ayat (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pada ayat (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.

Terdapat kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Para birokrat pemerintahan memandang urusan KTP dan akta kelahiran hanyalah urusan teknis administrasi kependudukan. Cara pandang yang mensubordinasikan masalah pencatatan kelahiran menjadi sekadar urusan administrasi kependudukan inilah yang merupakan masalah.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Ide untuk memperjuangkan hak-hak anak berawal dari keprihatinan seorang guru sekolah dasar di Malborough, Wiltshire, Inggris, Eglantyne Jebb (1876-1928). Saat itu, Eglantyne merasa anak-anak korban Perang Dunia I harus dibantu. Maka, pada 1919, dibentuklah Yayasan *Save the Children Fund* (SCF). Pada tahun 1924, pernyataan ini diadopsi dan disahkan sebagai pernyataan Hak-hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa (Trevor Buck, 2005). Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa Bangsa mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan Hak-hak anak. Pada tahun 1959, tepatnya tanggal 1 Juni PBB mengumumkan pernyataan Hak-hak anak dan ditetapkan sebagai hari anak sedunia. Setelah sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1989, Konvensi Hak-hak anak disahkan oleh PBB. Inilah pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki anak-anak.

Selanjutnya untuk perlindungan anak diterbitkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) mengatakan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik.

Di Indonesia lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dimana diatur hak-hak anak.

Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Selain nama, kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dari satu yurisdiksi. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai *privilege-privilege* tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP. Konstruksi seperti di atas, akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang.

Ada beberapa kegunaan dari akta kelahiran seperti Pencatatan kelahiran tidak hanya sekedar administrasi dan tidak hanya dikaitkan dengan hak-hak khusus, privilege yang disediakan oleh negara tetapi juga sebagai pengakuan dari orang tua sesuai dengan fungsi utama Akta Kelahiran yang menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak dan merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dilansir dari <http://pontianak.tribunnews.com/2013/07/01/apa-saja-manfaat-akta-lahir>, manfaat akta lahir banyak sekali. Di antaranya:

- a) Sebagai wujud pengakuan negara mengenai segala status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
- b) Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang.

- c) Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah masuk sekolah TK hingga perguruan tinggi.
- d) Untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI atau Polri.
- e) Sebagai rujukan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- f) Membuat Surat Izin Mengemudi (SIM).
- g) Membuat Paspor.

Akta kelahiran juga merupakan alat bukti bahwa seseorang anak yang namanya disebutkan disana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan didalamnya (J. Satrio, 2000). Dengan demikian, akta kelahiran tidak hanya memuat peristiwa kelahiran saja, juga memberikan status sah atau tidaknya anak, bahwa apakah anak mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, atau anak mempunyai hubungan dengan bapak dan ibunya.

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah. Manfaat akta catatan sipil bagi individu yakni: menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka dan di hadapan hakim dan memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Selain itu manfaat bagi Pemerintah: meningkatkan tertib administrasi kependudukan merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan, dan pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia (Idris, 2007).

Saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak dicatat identitasnya dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Akibat hukumnya bahwa, anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya (Departemen dalam Negeri, 2008). Hal ini berarti secara hukum keberadaannya belum tercatat sebagai warga negara Indonesia. Akibatnya anak-anak ini tidak terlindungi oleh negara dan akan menjadi mudah untuk memperoleh masalah seperti akses memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan diperdagangkan. Jaminan anak dimasa depan akan bermasalah karena walaupun secara agama sudah ada aturan mengenai hak waris

namun tanpa adanya kepemilikan akta kelahiran maka status hukum waris anak dimata hukum akan lemah bahkan tidak sah.

Terdapat sejumlah risiko bagi anak yang hidup tanpa bukti identitas, antara lain pemalsuan identitas, ketidakpastian status kewarganegaraan, dan kehilangan hak atas jaminan perlindungan dan partisipasi politik. Terjadinya adopsi ilegal, adalah praktik kejahatan yang berawal dari tidak tercatatnya kelahiran anak tersebut.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hukum. Salah satu wujud kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum ialah dengan menyadari betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal-Pasal 1 ayat(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam Pasal 28 ayat (3) mengatakan pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya. Merujuk pada Undang-Undang tersebut sudah selayaknya akta kelahiran yang merupakan hak anak untuk identitas di berikan secara gratis kepada anak yang berusia 0 hari hingga belum berusia 18 tahun tetapi pada kenyataannya pemerintah cq pemerintah daerah (kabupaten atau kota) kebanyakan hanya memberikan pelayanan akta gratis

tersebut bagi anak yang baru lahir yaitu usia 0 hari hingga 60 hari (2 bulan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran dan Pasal 89 ayat (1) mengatakan setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut jelas diperintahkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tua sebelum 60 hari kelahiran, pada Undang-Undang tersebut tidak ada dinyatakan bahwa "pemberian akta lahir secara gratis" seharusnya diberikan pada bayi dari usia 0 hari hingga 18 tahun (pada prakteknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 ini sering dijadikan alasan untuk pemberian akta gratis yg diskriminatif kepada sesama anak) seharusnya pemberian akta lahir harus mengimplemantasikan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 28 ayat (3) Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

Tindakan pemberian akte secara gratis yang diberikan kepada anak yang baru lahir (usia 0 hari hingga 60 hari) jelas merupakan tindakan diskriminasi diantara usia anak, hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Berdasarkan UU tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan diskriminasi diantara usia anak dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Seharusnya setiap anak yang berusia 0 hari hingga belum mencapai usia 18 tahun berhak atas akta gratis tersebut dan pemerintah kabupaten atau kota (yang menerbitkan akta lahir) mempunyai kewajiban hukum memberikan pelayanan akta lahir secara cuma-cuma atau gratis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) mengatakan Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum dan pada Pasal 52 ayat Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Akta Kelahiran hak atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak (Komnas PA dan Save the Children, 2004), pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) menyatakan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.

Akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang. Paradigma berpikir bahwa pencatatan kelahiran hanya sebagai masalah administrasi kependudukan atau malah sebagai "ladang uang" untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, sudah saatnya dibongkar. Negara harus kembali pada posisi bahwa pencatatan kelahiran adalah implementasi dari hak asasi anak. Jika paradigma berpikir sudah dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya, maka negara akan memberikan pelayanan mengenai pencatatan kelahiran.

Laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota, diperoleh data bahwa cakupan tingkat kepemilikan akta kelahiran Penduduk Warga Indonesia masih rendah. Data dari Kemendagri (sumber: Kemendagri 2016) menunjukkan 32 juta dari 85 juta anak Indonesia tidak memiliki Akta

kelahiran, sementara data BPS juga menunjukkan 2,75 juta anak yang lahir setiap tahunnya di Indonesia tidak memperoleh Akta kelahiran pada tahun pertama kehidupan mereka (Susenas 2014).

Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak makin tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan anak terjadi karena berpangkal pada manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, semakin mudah anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dan kekerasan. Semakin cepat anak tercatat identitasnya, anak akan makin terlindungi keberadaannya oleh negara. Semakin cepat anak tercatat, akan semakin cepat pula diperoleh data anak untuk perumusan kebijakan khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Kegagalan melindungi anak-anak mengancam pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif dan akibat harus dibayar, yang akan terus terbawa sampai anak-anak tersebut menjadi individu yang dewasa nanti.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam memperoleh akta kelahiran. Tahapan penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu: Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*). Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan Pengaturan dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak di Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan

Pemerintah Indonesia telah berupaya agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan hukum, khususnya di bidang kepemilikan akta kelahiran, dimana upaya pemerintah itu terwujud dari dikeluarkannya beberapa

peraturan perundang-undangan agar memudahkan anak Indonesia dalam mendapatkan akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun didalam pelaksanaannya pembuatan akta kelahiran anak-anak Indonesia banyak mengalami permasalahan karena peraturan-peraturan yang ada masih mempersulit anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran.

Pada dasarnya penerbitan akta kelahiran adalah salah satu bentuk perlindungan bagi anak dan hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bahwa "setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan". Serta Keberadaan hak anak tersebut juga dikuatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Pasal 5 yang berbunyi "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi "identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya". Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Sulit dan mahalnnya pengurus akta kelahiran menambah buruk catatan kebobrokan negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Birokrasi yang berbelit membuat masyarakat memilih untuk meminta pertolongan calo meski dengan biaya yang membengkak.

Bagi masyarakat miskin hal yang lebih parah terjadi, mahalnnya biaya dan berbelitnya

birokrasi membuat mereka enggan untuk mengurus akta kelahirannya apabila mereka terlambat mengurusnya mereka akan kena denda yang membuat mereka semakin sulit untuk membuat akta kelahiran seperti Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 90 ayat (1) amengatakan setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa penting dalam hal: kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) atau pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1). Dalam ayat (2) mengatakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain anak sah yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam memperoleh akta kelahiran anak tidak sah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang tidak dicatatkan perkawinannya sehingga tidak mempunyai kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tuanya juga dilindungi dalam memperoleh akta kelahiran sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat (2) menyatakan Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaannya petugas tidak mau mencatatkan akta kelahiran bagi anak luar kawin karena tidak dapat menunjukkan surat akta perkawinan dan orang tua tidak mau mencantumkan hanya nama ibunya saja pada akta kelahiran anaknya sebagai dampak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan UU ini baik bagi semua warga negara mengenai sahnya suatu perkawinan menurut hukum Negara, memberikan perlindungan bagi semua Warga Negara, dimana memperoleh perlindungan melalui pencatatan perkawinannya sesuai dengan agama yang dipeluk masing-masing warganegara sebagaimana Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir

batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian Pasal 1 tersebut dipertegas kembali yang justru membuktikan sebagai adanya perlindungan terhadap hak asasi melalui pencatatan perkawinan tersebut yang dibuktikan dalam bentuk akta/buku nikah dari instansi Negara/pemerintah yang berwenang yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh akta kelahiran.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No1 tahun 1974 harus dibaca secara lengkap sebagai berikut ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seyogianya membaca suatu pasal undang-undang itu haruslah secara utuh. Artinya, Pasal 2 tersebut harus dibaca menyeluruh mencakup ayat (1) dan (2) sekaligus. Sebab apabila pelaksanaannya hanya menyangkut ayat (1) saja, walaupun menurut hukum agama sudah sah dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4 juga menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi masih menyisakan persoalan hukum seperti (Gesellschaft, 2006):

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan belum dianggap sah menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai hukum negara.
2. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak memiliki hubungan hukum dengan si ayah. Anak-anak hanya memiliki hubungan hukum dengan si ibu sebagaimana disebutkan pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak dilindungi oleh Negara/pemerintah dalam bentuk pemberian akta kawin/buku nikah oleh pejabat yang berwenang.

Bagi anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akta kelahirannya akan menyebutkan

bahwa status anak sebagai anak luar nikah. Status anak yang demikian tentunya akan membawa dampak psikologis bagi anak mengenai asal usul anak. Ketentuan ini jelas ditegaskan oleh Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Pencatatan kelahiran yang dilaksanakan tanpa adanya persyaratan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan, maka pada Akta Kelahiran hanya disebutkan anak seorang ibu sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 43 ayat 1 tentang Perkawinan, pada pelaksanaannya banyak terjadi permasalahan seperti permasalahan yang terjadi yang ditanyakan oleh Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta pencatatan kelahiran di luar negeri atas nama anak Aini Rahmadani Muhammad Sudiro telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dikarenakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi hanya mencantumkan nama seorang ayah (Muhammad Sudiro), sedangkan dalam hukum positif Indonesia Indonesia tidak diatur status hukum "anak seorang ayah" (Kemendagri, 2013).

Oleh karena itu, akta kelahiran atas nama Aini Rahmadani Muhammad Sudiro tersebut agar dibatalkan melalui penetapan Pengadilan, kemudian diterbitkan kembali akta kelahiran yang bersangkutan sesuai dengan perintah amar putusan Pengadilan.

Hasil wawancara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada anak yang lahir dari luar nikah ibunya kabur setelah melahirkan dan anak ditinggal bersama bapaknya, anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya karena tidak ada aturan anak seorang ayah.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi hak anak yang telah

diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal menjangkau anak yang hidup di jalan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang hidup di jalan;

Pasal 16 : (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas. (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) surat keterangan orang terlantar; b) kartu tanda penduduk; dan/atau c) akta pencatatan sipil.

Pasal 17 ayat (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (2): Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA.

Pasal 17 ayat (3): Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber keuangan lain yang sah.

Pasal 17 ayat (4): LKSA dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial di Kabupaten/Kota.

Berkenan dengan pencatatan kelahiran bagi anak jalanan dan anak lainnya yang tergolong penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang antara lain harus

dilakukan pendataan terlebih dahulu sebagai proses awal identifikasi dan verifikasi status hukum (Kemendagri, 2013).

Anak jalanan yang tidak termasuk dalam penduduk rentan dan/atau tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan kelahiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Walaupun sudah ada peraturan yang menyatakan anak jalanan dapat memperoleh akta kelahiran tapi dari hasil studi dilakukan dengan survey terhadap 272 pasangan anak dan orang tua, yang pengambilan data diambil ketiga maret hingga minggu kedua april 2014 dapat dilihat bahwa, Menyangkut fungsi akta, sebagian besar (78%) responden orangtua menyatakan akta kelahiran penting buat anak. Fungsi memperoleh pengakuan atas identitas warganegara disebutkan oleh 48% responden, namun masih banyak yang menyebutkan fungsi yang lebih praktis seperti untuk mendaftar sekolah negeri (89%) dan mengurus ijazah (55%). Dari pengalaman mereka, sebanyak 65% orangtua menceritakan bahwa anak mereka ditolak mendaftar sekolah negeri karena tidak dapat melihat akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi persyaratan untuk masuk dalam sekolah negeri (Plan-internasional.org, 2014).

Menyangkut prosedur pengurusan akta, empat pengurusan akta yang disebut responden beragam, mulai dari kelurahan, kantor catatan sipil, hingga rumah singgah. Hanya 13 orang yang menyatakan tidak tahu dimana harus mengurus akta. Biaya pengurusan anak yang di ketahui responden bervariasi, mulai dari gratis hingga tiga juta rupiah, angka yang paling banyak disebut berkisaran antara 200 ribu hingga 500 ribu rupiah (Plan-internasional.org, 2014).

Hasil penelitian Plan dari pengalaman responden yang mengurus akta kelahiran hanya dimiliki 86 orang responden, mayoritas gagal karena dokumen tidak lengkap (37%), biaya mahal (21%), atau gabungan kedua alasan tersebut (11%); sisanya (27%) masih dalam pengurusan akta lahir untuk anak. Surat-surat yang tidak lengkap itu antara lain: Surat Kenal Lahir (disebut oleh 60% responden), Surat Laporan Kelahiran dari kelurahan (43%), kartu keluarga/kartu Domisili (23%), KTP orang tua (28%), Surat

nikah/Cerai (51%), Surat kuasa untuk pihak ketiga (18%) dan surat pengantar dari RT/RW (5%) (Plan-internasional.org, 2014).

Persoalan lain bahwa aparat birokrasi di dinas pencatatan sipil belum sepenuhnya memahami hak anak tersebut, padahal dalam produk perundang-undangan yang ada sudah menjamin setiap anak bisa dicatatkan. Namun, petugas di dinas pencatatan sipil sering ragu untuk menerbitkan akta kelahiran untuk anak jalanan yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ff5aa102562b/tanpa-akta-kelahiran-hak-asasi-anak-rentan-dilanggar>).

Akta kelahiran merupakan hak dasar semua anak di Indonesia termasuk anak-anak panti asuhan. Akta Kelahiran mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tahun 2014 ini, Panti asuhan Vincentius Putera melindungi 144 anak putra yang terdiri dari 76 orang sekolah di Sekolah Dasar (SD), 44 orang sekolah menengah pertama dan 22 orang sekolah di STM. Diantara anak-anak ini 30 orang yang tidak mempunyai akta kelahiran ini disebabkan karena kurangnya syarat-syarat seperti pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 52 ayat (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran Panti asuhan Vincentius Putera seperti: tidak mempunyai surat nikah orang tua, KTP orang tua, KK, dan surat kenal lahir. karena ada yang lahir ditolong dukun. akibat kurangnya syarat itu maka anak panti asuhan susah untuk membuat akta kelahiran dan mereka susah mendapatkan fasilitas negara seperti beasiswa dan asuransi kesehatan seperti

anak jalanankarena KK dan KTP merupakan salah satu persyaratan untuk pencatatan kelairan.

Dalam hal pemenuhan persyaratan dimaksud, bagi anak yang tinggal di Panti Sosial/Yayasan/Rumah Singgah, dapat dimasukkan (penambahan anggota keluarga) dalam KK pengurus/penanggung jawab Panti/Yayasan/Rumah Singgah dan KTP yang dipergunakan adalah KTP pengurus/penanggung jawab Panti Sosial/Yayasan/Rumah Singgah tersebut.

Pada prinsipnya di dalam pasal 28E ayat 1 UUD'45 dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam Pasal 28E ayat 2 dijelaskan pula bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam Pasal 28E ayat 3 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pringgodigdo, 1981).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, akta perkawinan yang dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh didiskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.

Akibat politik pembatasan 'enam agama yang diakui' negara, penghayat kepercayaan mengalami tindakan diskriminatif dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Tindakan diskriminatif ini menyebabkan pemenuhan hak-hak dasar penghayat baik hak sipil dan dokumen perkawinan tidak dapat dipenuhi karena kepercayaan mereka tidak diakui negara.

Kebijakan enam agama yang diakui negara, telah menyebabkan warganegara yang tidak menganut salah satunya, terpaksa menerima pengisian kolom agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya.

Walhasil para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, 'dipaksa' untuk menerima identitas agama yang tidak mereka anut. Hal ini mempengaruhi pemenuhan hak-hak lain seperti pemakaman dan pendidikan yang akan disesuaikan dengan identitas keagamaan seseorang.

Sedangkan bagi mereka yang menolak identitas dari enam agama yang diakui, menyebabkan ia tidak memiliki identitas. Padahal Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi syarat dari setiap tindakan administrasi dan hukum di Indonesia. Akibatnya, mereka akan kehilangan hak-hak dasar sebagai warganegara.

Karenanya, seharusnya hak mereka dilindungi oleh negara ini. Namun pertanyaannya, apakah mereka benar-benar tidak dilindungi untuk hidup menjalankan kepercayaannya. Namun ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dan melindungi para penghayat kepercayaan, yaitu: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, (2) PP No. 37 Tahun 2007, (3) Permendagri No. 12 Tahun 2010, (4) Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 43/41 Tahun 2009.

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk menyatakan Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat kepercayaan

tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi para penghayat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk KK dan KTP dengan kolom agama tidak diisi Keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan Kartu Keluarga.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka di dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Perlindungan Hukum terhadap hak anak yang didasarkan prinsip-prinsip Internasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Nasional sudah ada namun masih ada yang belum melindungi anak dalam memperoleh Akta Kelahiran.

Perlu adanya sistem untuk mengharmonisasikan dengan cara mengusulkan perubahan kepada Kementerian Dalam Negeri serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak mutlak untuk dilakukan secara komprehensif agar pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemenuhan dan perlindungan hak konstiusional anak dapat dijalankan secara optimal di masa yang akan datang seperti peraturan perundang-undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang no. 24 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mau-pun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

Departemen Dalam Negeri. (2008). *Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia*

Tercatat Kelahirannya. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Deputi Bid Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2010). *Aku Berhak Mendapatkan Nama Dan Kewarganegaraan*. Jakarta.

<http://pontianak.tribunnews.com/2013/07/01/apa-saja-manfaat-akta-lahir>, 22 juni 2017.

Inter-Parlementary Union. (2006). *Perlindungan Anak*. Jakarta: SRO-Kunding, Swiss.

Irdanuraprida Idris. (2007). *Hukum Perorangan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Badan Pusat Statistik. *Profil anak indonesia 2017*. Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2008). *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak sipil dan Kebebasan Anak*. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2016). *Petunjuk Teknis Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak yang tidak diketahui Asal Usulnya atau Keberadaan orang tuanya*. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak.

Komnas PA dan *Save the Children*. (2004). *Mengenal Lebih Dekat uu no 23/2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Prasetya Irawan. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social, FISIP UI*.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. (1986). *Hukum orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Save the children (et al). (2005). *Aku Anak Dunia*. Jakarta: Yayasan Aulia.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamuji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. cet 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Srinurbaiti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini. (2003). *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, cet.2 Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Suharsimi Arikunto. (1995). *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supra Sekarwati Widjayani, (2007). *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bahan kuliah, Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD.
- Surat Edaran Mendagri No.472.11/4954/SJ tahun 2015 perihal Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kalangan Anak Usia 0-18 Tahun.
- Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan catatan sipil. (2013). *Penjelasan Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Pencatatan Sipil*, No 472/5428/DUKCAPIL.SES.
- Trevor Buck. (2005). *International Child Law*, London: Cavendish Publishing Limited.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.